



PUTUSAN

Nomor: 0810/Pdt.G/2014/PA.Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMK, pekerjaan XXXXX, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai "Penggugat";

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Supir Taksi, semula bertempat tinggal Kota Pekanbaru, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register perkara Nomor: 0810/Pdt.G/2014/PA.Pbr tanggal 24-06-2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal Put. No. 0810/Pdt.G/2014/PA.Pbr.



- 1 Bahwa pada tanggal 21 Maret 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/46/III/2003, tanggal 21 Maret 2003;
- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sigat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di XXXX Kota Pekanbaru, dan pada sekitar bulan Februari 2011 Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama dan sekarang tidak diketahui lagi tempat kediamannya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, sedangkan Penggugat sekarang bertempat tinggal pada alamat Penggugat diatas;
- 4 Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak:
 - a ANAK I (laki-laki), lahir 02 Maret 2004;
 - b ANAK II (laki-laki), lahir 12 Februari 2006;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- 5 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sekitar semenjak sekitar bulan Nopember 2010 sudah mulai tidak harmonis lagi dan puncaknya pada sekitar bulan Februari 2011 Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama tanpa meminta izin kepada Penggugat terlebih dahulu;
- 6 Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar sigat taklik talak yang diucapkan pada saat menikah dahulu, yaitu:



- a Tergugat meninggalkan Penggugat semenjak kepergiannya pada bulan Februari 2011, yang sampai saat ini telah lebih tiga tahun lamanya;
 - b Tergugat telah tidak memberikan nafkah wajib atas Penggugat semenjak kepergiannya dahulu pada bulan Februari 2011, yang sampai saat ini telah lebih tiga tahun lamanya;
 - c Tergugat telah tidak mengurus Penggugat dan membiarkan begitu saja tanpa memperdulikan anak istri semenjak kepergiannya pada bulan Februari 2011, yang sampai saat ini telah lebih tiga tahun lamanya;
- 7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk dapat hidup rukun lagi kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur didalam peraturan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 8 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 3 Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku.

Hal. 3 dari 12 hal Put. No. 0810/Pdt.G/2014/PA.Pbr.



SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah diumumkan melalui Radio IKMI Koordinator Wilayah Riau tanggal 04 Juni 2014 dan tanggal 04 Juli 2014, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam upaya perdamaian Majelis Hakim telah menasehati agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n.PENGUGAT yang aslinya oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru pada tanggal 22-05-2012 No.XXXX, fotokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.1;
2. -- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah a.n.TERGUGAT sebagai suami dan PENGUGAT sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Rumbai Nomor: XXXX/46/III/2003 Tanggal 21 Maret 2003, fotokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan



Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis,
diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan
saksi-saksi sebagai berikut:

1 SAKSI I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan guru TK, bertempat
tinggal di Kota Pekanbaru.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan hubungan saksi
dengan Penggugat adalah tetangga sejak kecil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis, dan
Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama sejak tahun
2011 yang lalu, saksi tidak tahu penyebabnya, sampai sekarang
keberadaan Tergugat tidak diketahui ;
- Bahwa selama Terhugat pergi Tergugat tidak memberi nafkah kepada
Penggugat, harta yang ditinggalkan oleh Tergugat tidak ada dan
Tergugat tidak peduli lagi pada Penggugat, sehingga Penggugat yang
bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat melalui teman-
temannya, akan tetapi tidak ada yang mengetahui;

2 SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat
tinggal di Kota Pekanbaru.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah
adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Maret 2003,
setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Hal. 5 dari 12 hal Put. No. 0810/Pdt.G/2014/PA.Pbr.



- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, sejak bulan Februari 2011 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang tidak pernah kembali lagi bahkan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi, karena saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selama Tergugat pergi dari kediaman bersama, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat tidak meninggalkan harta;
- Bahwa Penggugat telah mencari Tergugat melalui teman- temannya, namun mereka tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati dan menyarankan agar Penggugat bersabar menunggu kepulangan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp.10.000 ,-(*sepuluh ribu rupiah*) sebagai iwadh;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan berkesimpulan tetap pada gugatan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, dengan demikian harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat), terhadap putusan ini jika Tergugat tidak puas dapat mengajukan perlawanan (verzet), sesuai ketentuan pasal 153 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih kurang tiga tahun, selama Tergugat pergi tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabar berita, tidak ada nafkah dikirimkan sehingga Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi dan tidak diketahui lagi

Hal. 7 dari 12 hal Put. No. 0810/Pdt.G/2014/PA.Pbr.



keberadaannya. Penggugat tidak rela diperlakukan seperti itu dan bersedia membayar uang iwadh.;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bernama PENGUGAT bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana termuat dalam Buku Nikah, kemudian Penggugat dan



Tergugat hidup rukun sebagai suami isteri tetapi, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini telah lebih dari tiga tahun lamanya dan selama itu Tergugat tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan atau pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yakni Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, khususnya angka (1), (2), dan (4);

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata tidak rela dan mengajukan gugatan cerai serta bersedia membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*), oleh karenanya syarat taklik talak sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama yang diambil sebagai dasar bagi Majelis sebagai berikut:

- 1 Al-Qur'an Surat al-Ma'idah [5] ayat 1:

...

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*"

- 2 Kitab Syarqowi 'Ala At-Tahrir halaman 105:

Artinya: "*Barangsiapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan*";

Hal. 9 dari 12 hal Put. No. 0810/Pdt.G/2014/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009. Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke PPN tempat Nikah Penggugat dan Tergugat serta ke PPN tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tempat tinggal Penggugat dan Kecamatan Rumbai tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 M bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1436 H, oleh kami Dra. Hj. Noviarni, SH., MA sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Detwati, MH dan Drs. H.Abd Jabbar HMD, SH sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Noviarni, SH., MA

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Detwati, MH

Drs. H.Abd Jabbar HMD, SH

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 hal Put. No. 0810/Pdt.G/2014/PA.Pbr.



Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., MH

Perincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	215.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	306.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)